



BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2008 NOMOR 122

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 122 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
AKIBAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati./Walikota di Jawa Tengah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintahan non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban korban bencana dan untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana Pemerintah Daerah memberikan bantuan darurat bencana kepada :

- a. korban bencana;
- b. bupati dan walikota yang daerahnya terkena bencana.

Pasal 3

- (1) Korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang mendapatkan bantuan adalah :
 - a. ahli waris korban meninggal dunia;
 - b. korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
 - c. pemilik atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
 - d. pemilik atau penyewa tempat usaha/kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis;
 - e. tempat ibadah yang rusak berat atau roboh atau musnah;
 - f. petani yang mengalami gagal panen;
 - g. korban kecelakaan lalu lintas;
 - h. korban wabah penyakit;
 - i. kekeringan;
 - j. pengungsi akibat bencana; dan
 - k. kejadian luar biasa lainnya.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah kejadian bencana dalam skala besar, yakni 1 (satu) kejadian bencana di satu lokasi tertentu mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) rumah/tempat usaha/kios roboh atau rusak berat atau tidak layak huni.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, berdasarkan keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah kejadian pada skala besar, yakni kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang meninggal dunia atau luka berat berdasarkan keterangan dari Kepolisian setempat.
- (5) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, didasarkan pada laporan Bupati/Walikota.
- (6) Kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, didasarkan pada laporan Bupati/Walikota dan direkomendasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, penggunaannya diarahkan untuk :

- a. Rehabilitasi sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana;
- b. Pemulihan situasi akibat bencana;
- c. Penanggulangan darurat kerusakan lingkungan akibat bencana.

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang;
- b. Korban luka berat dan perlu dirawat di Rumah Sakit Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) / orang;
- c. Pemilik atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / keluarga;
- d. Pemilik atau penyewa rumah yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / keluarga;
- e. Pemilik atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis, untuk los Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pedagang dan kios Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pedagang;
- f. Tempat ibadah roboh atau musnah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- g. Tempat ibadah yang rusak berat Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Untuk rehabilitasi sarana prasarana vital diproses setelah disetujui Gubernur berdasarkan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh dan atau direkomendasi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
- i. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks 1 (satu) Tangki Air sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Desa/Kelurahan dikalikan kebutuhan tiap Desa/Kelurahan yang perlu dibantu;

- j. Khusus pemulihan situasi akibat kerusakan berdasarkan usulan Bupati / Walikota dan atau Panglima Daerah Militer IV/ Diponegoro atau Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. diproses setelah disetujui Gubernur ;
- k. Khusus kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan diproses setelah disetujui Gubernur.
- 1. Bantuan beras diberikan dengan ketentuan :
 - 1). Apabila terjadi pengungsian / kelaparan penduduk, penyelenggara dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong- royong maupun yang tidak dapat bekerja;
 - 2). Bantuan awal diberikan sebanyak-banyaknya 5 (lima) ton, bantuan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan dilapangan.
- m. Bantuan kepada pengungsi diberikan sesuai dengan tahapan penanganan :
 - 1). Tahap awal (saat pengungsi tiba) diberikan bantuan dalam bentuk makanan dan minuman, pemeriksaan kesehatan, penampungan darurat oleh Tim yang ditunjuk Gubernur;
 - 2) Tahap lanjutan (saat situasi sudah berangsur normal) diberikan bantuan berupa pemulangan pengungsi ke tempat tinggal semula dan atau pemukiman kembali di tempat lain yang lebih aman. Apabila karena faktor-faktor tertentu sehingga pengungsi harus tetap tinggal di penampungan darurat dalam jangka waktu lebih dari satu bulan diberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak;
 - 3) Pengungsi yang berasal dari luar Jawa Tengah, tetapi bukan penduduk asal Jawa Tengah diberikan bantuan berupa makan dan minum, pemeriksaan kesehatan paling lama 1 Minggu dan disiapkan transportasi ke daerah asal masing-masing.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Tata cara/prosedur penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Gubernur up. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan dilengkapi data dukung yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan bila layak diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapat keputusan;
- c. Bantuan disampaikan melalui Bupati/Walikota dan atau aparat keamanan setempat dan atau secara langsung kepada korban bencana dalam bentuk cek dan atau uang/barang/peralatan;
- d. Bupati/Walikota dan atau aparat keamanan setempat menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan tembusan Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah

Pasal 7

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan penyampaian bantuan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah .

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2008 NOMOR
122